



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 43 /Pid.B/2019/PN.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Titus Onijoma Alias Titus  
Tempat lahir : Agimuga  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Juli 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. C.Heatubun Timika  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor : 43 /Pid.B/2019/PN.Tim tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor; 43 /Pid.B/2019/PN.Tim tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama kami pasal 351 Ayat (1) kKUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - ❖ 4 (empat) buah batu kaliDirampas untuk dimusnahkan
  - ❖ Pecahan kacaDi kembalikan kepada korban **HERMAN ONIJOMA alias HERMAN**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAN ONIOMA alias HERMAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga terhadap terdakwa yakni satu marga
- ✓ Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat Jalan . C Heatubun, Timika
- ✓ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat Jln. C Heatubun Timika dalam keadaan yang sudah emosi yang mana terdakwa datang kerumah korban sambil berteriak – berteriak memanggil nama korban dalam keadaan terdakwa sudah memegang batu, dikarenakan korban tidak ada dirumahnya terdakwa melemparkan batu kerumah korban yang mengenai kaca jendela rumah korban sehingga kaca jendela tersebut pecah/rusak,selanjutnya pada jam 15.00 Wit korban mendatangi rumah terdakwa untuk mencari terdakwa guna untuk menanyakan alasan terdakwa melempar batu kerumah korban namun sebelum sampai dirumah korban tepatnya di depan rumah saksi IMAKOLETA ONIYOMA yang berjarak kurang lebih 200 Meter dari rumah korban, korban bertemu dengan terdakwa, setelah korban bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan kepada terdakwa perihal tentang pengerusakan rumah korban yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar akan perihal tersebut, terdakwa mengatakan kepada korban, bahwa terdakwa menuduh korban sudah sering berselingkuh dengan istri terdakwa, kemudian terdakwa menuju kepada korban untuk melakukan perkelahian namun dileraikan oleh saksi IMAKOLETA ONIYOMA selanjutnya terdakwa mengambil beberapa buah batu, yang kemudian batu – batu tersebut terdakwa lemparkan kepada korban, dari beberapa kali lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa ada yang mengenai terdakwa sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka lecet pada tubuh korban
- ✓ Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa yang mana saksi dan terdakwa masih berhubungan saudara

### Tanggapan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut saksi membenarkan

2. **WILLEM DEIKME alias WILLEM** , di bacakan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat Jalan . C Heatubun, Timika
- ✓ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terdakwa dan yang menjadi korban **HERMAN ONIOMA alias HERMAN**
- ✓ Bahwa benar perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban dengan cara terdakwa melempar batu kepada korban
- ✓ Bahwa benar jarak antara terdakwa dan korban sekitar 6 cm
- ✓ Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melempar korban

## Tanggapan Terdakwa

**Bahwa terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani maupun rohani ketika dalam memberikan keterangan
- ✓ Bahwa benar saksi mempunyai hubungan keluarga terhadap terdakwa yakni satu marga
- ✓ Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat Jalan . C Heatubun, Timika
- ✓ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terdakwa dan yang menjadi korban **HERMAN ONIOMA alias HERMAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat Jln. C Heatubun Timika dalam keadaan yang sudah emosi yang mana terdakwa datang kerumah korban sambil berteriak – berteriak memanggil nama korban dalam keadaan terdakwa sudah memegang batu, dikarenakan korban tidak ada dirumahnya terdakwa melemparkan batu kerumah korban yang mengenai kaca jendela rumah korban sehingga kaca jendela tersebut pecah/rusak,selanjutnya pada jam 15.00 Wit korban mendatangi rumah terdakwa untuk mencari terdakwa guna untuk menanyakan alasan terdakwa melempar batu kerumah korban namun sebelum sampai dirumah korban tepatnya di depan rumah saksi IMAKOLETA ONIYOMA yang berjarak kurang lebih 200 Meter dari rumah korban, korban bertemu dengan terdakwa, setelah korban bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan kepada terdakwa perihal tentang pengrusakan rumah korban yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar akan perihal tersebut, terdakwa mengatakan kepada korban, bahwa terdakwa menuduh korban sudah sering berselingkuh dengan istri terdakwa, kemudian terdakwa menuju kepada korban untuk melakukan perkelahian namun dilerai oleh saksi IMAKOLETA ONIYOMA selanjutnya terdakwa mengambil beberapa buah batu, yang kemudian batu – batu tersebut terdakwa lemparkan kepada korban, dari beberapa kali lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa ada yang mengenai terdakwa sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka lecet pada tubuh korban
- Menimbang , bahwa diperidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah batu kali)
- Pecahan kaca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat Jalan . C Heatubun, Timika
- ✓ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terdakwa dan yang menjadi korban **HERMAN ONIOMA alias HERMAN**
- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat Jln. C Heatubun Timika dalam keadaan yang sudah emosi yang mana terdakwa datang kerumah korban sambil berteriak – berteriak memanggil nama korban dalam keadaan terdakwa sudah memegang batu, dikarenakan korban tidak ada dirumahnya terdakwa melemparkan batu kerumah korban yang mengenai kaca jendela rumah korban sehingga kaca jendela tersebut pecah/rusak,selanjutnya pada jam 15.00 Wit korban mendatangi rumah terdakwa untuk mencari terdakwa guna untuk menanyakan alasan terdakwa melempar batu kerumah korban namun sebelum sampai dirumah korban tepatnya di depan rumah saksi IMAKOLETA ONIYOMA yang berjarak kurang lebih 200 Meter dari rumah korban, korban bertemu dengan terdakwa, setelah korban bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan kepada terdakwa perihal tentang pengerusakan rumah korban yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar akan perihal tersebut, terdakwa mengatakan kepada korban, bahwa terdakwa menuduh korban sudah sering berselingkuh dengan istri terdakwa, kemudian terdakwa menuju kepada korban untuk melakukan perkelahian namun dilerai oleh saksi IMAKOLETA ONIYOMA selanutnya terdakwa mengambil beberapa buah batu, yang kemudian batu – batu tersebut terdakwa lemparkan kepada korban, dari beberapa kali lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa ada yang mengenai terdakwa sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka lecet pada tubuh korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

## *Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"*

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Penganiayaan adalah terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** membenarkan identitasnya tersebut.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Bahwa disamping terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS**

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 2 Unsur "Melakukan Penganiayaan ;

Pengertian penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan yang dimaksud harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan.

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar tindak pidana Penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat Jalan . C Heatubun, Timika
- ✓ Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terdakwa dan yang menjadi korban **HERMAN ONIOMA alias HERMAN**
- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar Pukul 12.00 WIT terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat Jln. C Heatubun Timika dalam keadaan yang sudah emosi yang mana terdakwa datang kerumah korban sambil berteriak – berteriak memanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama korban dalam keadaan terdakwa sudah memegang batu, dikarenakan korban tidak ada dirumahnya terdakwa melemparkan batu kerumah korban yang mengenai kaca jendela rumah korban sehingga kaca jendela tersebut pecah/rusak,selanjutnya pada jam 15.00 Wit korban mendatangi rumah terdakwa untuk mencari terdakwa guna untuk menanyakan alasan terdakwa melempar batu kerumah korban namun sebelum sampai dirumah korban tepatnya di depan rumah saksi IMAKOLETA ONIYOMA yang berjarak kurang lebih 200 Meter dari rumah korban, korban bertemu dengan terdakwa, setelah korban bertemu dengan terdakwa, korban menanyakan kepada terdakwa perihal tentang pengerusakan rumah korban yang dilakukan oleh terdakwa, mendengar akan perihal tersebut, terdakwa mengatakan kepada korban, bahwa terdakwa menuduh korban sudah sering berselingkuh dengan istri terdakwa, kemudian terdakwa menuju kepada korban untuk melakukan perkelahian namun dileraikan oleh saksi IMAKOLETA ONIYOMA selanjutnya terdakwa mengambil beberapa buah batu, yang kemudian batu – batu tersebut terdakwa lemparkan kepada korban, dari beberapa kali lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa ada yang mengenai terdakwa sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka lecet pada tubuh korban

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur dengan Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang. Bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
  - Perbuatan terdakwa menimbulkan korban
- Hal-hal yang meringankan :
- -Terdakwa belum pernah dihukum
  - - Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
  - - Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundnag-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “
2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITUS ONIJOMA alias TITUS** dengan pidana penjara selama 6 (enam ( bulan)*
3. *Menerapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya daei pidana yang dijatuhkan ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan afar terdakwa tetap bearada dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - (empat) buah batu kali)Dirampas untuk dimusnahkan
  - Pecahan kaca Di kembalikan kepada korban HERMAN ONIJOMA alias HERMAN
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Demikian

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika , pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019, oleh **STEVEN C. WALUKOW, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal , yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDDI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan Terdakwa dan damping Penasihat Hukumnya Panitera Pengganti , Hakim Ketua,

BUDDI,SH

STEVEN.C.WALUKOW, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)